



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR: 02/PL.02.7-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
BUTON UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 13 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222 / PP.01.2-Kpt /7410/ KPU-Kab/X /2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 256/PL.02.6-Kpt/7410/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 257/Pl.02.6-Kpt/7410/Kpu-Kab/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- a. Surat Dinas Plt.Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020,
  - b. Berita Acara Nomor: 1/PL.02.7-BA/7410/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, Yakni Nomor Urut 1 (satu) Sdr. **Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si** dan Sdr. **Ahali, SH,MH** dengan perolehan suara sebanyak 15890 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh) suara atau 38,19 % (tiga puluh delapan koma Sembilan belas persen) dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Terpilih Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd,

**HASRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid